



P E N E T A P A N

NOMOR : 68 / G / 2018 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Jalan. Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. ADAT PURBA ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat Tinggal Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo ;

2. LIMIN BR TARIGAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bertani, Tempat tinggal Desa Suka, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karog ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. RIVALINO BUKIT, SH

2. PINTAMIN KUAHATE BR TARIGAN, SH

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Katepul No. 15 A Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **28 April 2018**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

-----**M E L A W A N**-----



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO ; berkedudukan
di Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kabupaten
Karo, dalam hal ini diwakili oleh ;

1. MANAEK TUA, S. Kom., SE., M.Si, Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ;

2. RAHMAT, SH.,MH, Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan ;

3. BETSEBA Br TARIGAN, SH, Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan ;
Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Karo, beralamat Kantor di
Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Kabupaten
Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
440/SK-12.06/V/2018, tertanggal 14 Mei 2018,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Atas Nama Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan Nomor : 68/PEN/2018/PTUN-MDN, tanggal **30**
April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus perkara ini;

Halaman| 2
Penetapan Perkara No.68/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
68/Pen.PP/2018/PTUN-MDN, tanggal **2 Mei 2018** tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari : **RABU**, tanggal **9 Mei 2018** ;

Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat
melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15
Mei 2018 ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat
Gugatan tertanggal 30 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2018 yang
selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa
ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 565 tanggal 19 Nopember 2009, Surat
Ukur No. 37/Suka/2009, tanggal 18 Nopember 2009, seluas 9.917 ^{M2}, atas
nama Amran Sitepu ;

Menimbang, bahwa pada gugatan ini telah dilakukan Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 9 Mei 2018 dan 15 Mei 2018 yang dinyatakan
tertutup untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,
dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No :
68/G/2018/PTUN-MDN secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan tertanggal 15 Mei 2018 secara tertulis;

Halaman| 3
Penetapan Perkara No.68/G/2018/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa oleh karena ada permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang maksud dan tujuannya untuk mencabut gugatan perkara No : 68/G/2018/PTUN-MDN sesuai dengan Surat Permohonannya, tanggal 15 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa maksud dan *alas an* Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 68/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 15 Mei 2018 adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, yaitu dengan merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;



- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 68/G/2018/PTUN-MDN, yang diajukan oleh Para Penggugat proses pemeriksaan perkaranya masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 68/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman| 5
Penetapan Perkara No.68/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan ;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor : 68/G/2018/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 68/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesarRp. 247.400,- (Dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Kamis,tanggal 24 Mei 2018** oleh kami :**I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga **Kamis, tanggal 24 Mei 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**,

Halaman| 6
Penetapan Perkara No.68/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri
oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH., MH

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.MH

SELVIE RUTHYARODH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MASALINA PURBA, SH.

Halaman| 7
Penetapan Perkara No.68/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 56.400,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	Rp 247.400,-
(Dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ; -----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)